



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

**POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGI BISNIS, DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategi dan Standar Pelayanan Minimal Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit (berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4)
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (Berita Daerah Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2021 Nomor 59);
21. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGI BISNIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada yang selanjutnya disingkat RSUDBNH adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pemilik adalah Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Direktur adalah Direktur RSUDBNH.
9. Dewan Pengawas RSUDBNH yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan RSUDBNH.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis.
20. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
21. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
22. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
23. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
25. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
26. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
27. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PPK BLUD RSUDBNH.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. mendorong pengelolaan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
- c. mendorong agar pengelolaan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders*;
- d. meningkatkan kontribusi RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan bidang kesehatan; dan
- e. memberikan pedoman rencana tahunan dan anggaran serta penyusunan evaluasi kinerja.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola;
- b. Rencana Strategi Bisnis RS; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Prinsip Pola Tata Kelola ini meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Ruang Lingkup Pola Tata Kelola ini meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokkan fungsi; dan
 - d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam mengelola RSUD Bandar Negara Provinsi Lampung terhadap bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan BLUD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip bisnis yang sehat.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam system pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja, dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Identitas

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung berlokasi di Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Baru, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan 35365, No Telp. 0811-724-5333 email: rsbnh.lampung@gmail.com, website: rsudbnh.lampungprov.go.id
- (2) RSUDBNH merupakan Rumah Sakit Kelas C.
- (3) Pemilik RSUDBNH adalah Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Visi RSUDBNH adalah ***“Rumah Sakit Asri Pilihan Masyarakat Dengan Pelayanan Prima Tanpa Membedakan Kelas”***
- (2) Misi RSUDBNH adalah:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sarana / Prasarana;
 - b. Memberikan Pelayanan Bermutu yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien;
 - c. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik (*Good Hospital Governance*); dan
 - d. Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan (*Green Hospital*).
- (3) Tujuan RSUDBNH adalah:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi promotif dan preventif melalui program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

Bagian Keempat
Nilai, Motto dan Logo Rumah Sakit

Pasal 9

- (1) Nilai dasar pelayanan RSUDBNH adalah:
 - a. membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
 - b. menjunjung tinggi nilai independensi, baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu; dan
 - c. membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
- (2) Motto pelayanan RSUDBNH adalah: **"(SAHABAT MENUJU SEHAT)"**.
- (3) Maklumat pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung adalah:
"Rumah sakit umum daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, siap melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, pelanggaran terhadap standar tersebut siap diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
- (4) Logo RSUDBNH, yaitu:



Makna bentuk logo Rumah Sakit Bandar Negara Husada:

- a. siluet yang lengkung ke atas melambangkan masyarakat yang hidup kuat dan sehat dengan 2 (dua) warna yang merepresentasikan keragaman budaya provinsi lampung.
- b. 4 (empat) titik yang jika dihubungkan akan melambangkan bentuk simbol kesehatan dan kepedulian.
- c. palang hijau dan bunga wijaya kesuma sebagai elemen penting dalam simbol kesehatan dan terdapat siger lampung yang melambangkan kekuatan daerah provinsi lampung.

- d. ujung runcing yang mempresentasikan tujuan yang kuat dan jelas.
- e. makna warna logo Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung:
- f. warna biru turqois: memberikan efek keramahan, kesegaran, dan kepercayaan dalam pelayanan.
- g. warna hijau: melambangkan kesehatan dan pengabdian luhur.
- h. warna hitam: melambangkan makna kekuatan dan formalitas selaku badan resmi negara yang bertugas dalam pelayanan kesehatan di provinsi lampung.
- i. warna kuning keemasan: melambangkan kemuliaan dan keceriaan yang berarti kehidupan yang sehat, maju, dan sejahtera.

Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 10

RSUDBNH adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang akan menerapkan PPK-BLUD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Pasal 11

RSUDBNH mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 12

RSUDBNH mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi promotif dan preventif melalui program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

Bagian Keenam

Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Kelembagaan RSUDBNH terdiri atas:

- a. Pemilik;
- b. Pejabat Pengelola;
- c. Pembina dan Pengawas; dan
- d. Organisasi Pelaksana.

Paragraf 2
Pemilik

Pasal 14

- (1) Pemilik RSUDBNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pejabat Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUDBNH dalam pemberian layanan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur RSUDBNH mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan RSUD Bandar Negara Husada, membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur RSUDBNH, mempunyai fungsi:
 - a. sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menandatangani surat perintah membayar;
 - e. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - i. menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran;
 - j. melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;

Bagian Ketujuh Prosedur Kerja

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemimpin, pejabat pengelola dan organisasi pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Pemimpin dan pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin, pejabat pengelola dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Prosedur kerja dalam Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (8) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam Standar Prosedur Operasional.
- (9) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan acuan bagi seluruh petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam melaksanakan pekerjaan.
- (10) Standard Operasional Prosedur pelayanan yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat Standard Operasional Prosedur pelayanan baru atau revisi jika diperlukan.

Bagian Kedelapan Kelompok Fungsi

Pasal 36

Pengelompokan Fungsi pada RSUDBNH terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
- b. fungsi pendukung; dan
- c. pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Teknis.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan RSUDBNH dengan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

- (3) Untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RSUDBNH mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. fungsi manajemen Rumah Sakit; dan
 - b. pengawasan internal.
- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Keuangan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas langsung dari Direktur.

Bagian Kesembilan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk pemenuhan sumber daya manusia pada RSUDBNH secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.
- (2) Sumber daya manusia RSUDBNH terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUDBNH dalam pemberian layanan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUDBNH.
- (5) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUDBNH berasal dari:
 - a. pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari profesional lainnya.
- (7) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (8) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (9) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (10) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (11) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pembina Keuangan.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Jenis dan jumlah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 2 Rotasi Pegawai

Pasal 41

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. masa kerja pada unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 3 Pemberhentian Pegawai

Pasal 42

Pemberhentian Pegawai berstatus pegawai negeri sipil, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penghargaan dan Sanksi

Pasal 43

- (1) Penghargaan (*reward*) kepada pegawai dapat berupa:
 - a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokarya;

- b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
 - c. pengembangan karier; dan/atau
 - d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan RSUDBNH.
- (2) Sanksi (*punishment*) kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Remunerasi

Pasal 44

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUDBNH dapat diberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang berikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imabaln kerja berupa uang.
- (3) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Direktur.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (6) Prinsip dasar pemberian Remunerasi BLUD yaitu:
 - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit Daerah, memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi Masyarakat.
- (7) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Pengelolaan keuangan RSUDBNH berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

- (2) Penatausahaan keuangan RSUDBNH menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 2
Tarif Layanan

Pasal 46

- (1) RSUDBNH dapat memungut tarif layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa layanan atas pelayanan barang/jasa yang diberikan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk imbal hasil yang wajar dan investasi dana dan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 3
Pendapatan

Pasal 47

Pendapatan RSUDBNH dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- e. lain-lain pendapatan RSUDBNH yang sah.

Pasal 48

- (1) Pendapatan RSUDBNH yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUDBNH yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUDBNH yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUDBNH sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama RSUDBNH dengan pihak lain.
- (5) Pendapatan RSUDBNH yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan RSUDBNH yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, meliputi:

- a. Hasil jasa giro;
- b. Pendapatan bunga;
- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- d. Komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

Paragraf 4
Belanja

Pasal 49

- (1) Belanja RSUDBNH terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSUDBNH untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSUDBNH untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUDBNH.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 50

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Ketigabelas
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 51

- (1) Pengelolaan sumber daya lain terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk optimalisasi mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUDBNH.

Bagian Keempatbelas
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 52

- (1) RSUDBNH wajib menjaga lingkungan baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keindahan dan keselamatan.

- (3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit.
- (4) Limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi limbah medis dan limbah non medis.
- (5) Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III RENCANA STRATEGI BISNIS

Bagian Kesatu Kedudukan Renstra

Pasal 53

- (1) Renstra RSUDBNH merupakan penjabaran visi, misi dan RPJMD RSUDBNH dalam pengelolaan BLUD pada Tahun 2024 – 2028.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pelaksanaan BLUD RSUDBNH.

Bagian Kedua Susunan dan Sistematika Rencana Strategi Bisnis

Pasal 54

- (1) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat:
 - a. Rencana Program dan Kegiatan;
 - b. Rencana Layanan yang Akan Dikembangkan; dan
 - c. Proyeksi Keuangan.
- (2) Renstra BLUD UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM
BAB III	KINERJA RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG
BAB IV	ANALISIS LINGKUNGAN
BAB V	RENCANA STRATEGI RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
BAB VI	PENUTUP
- (3) Renstra RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Kedudukan SPM

Pasal 55

- (1) SPM BLUD RSUDBNH dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu pelayanan kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD RSUDBNH.

- (2) Penyelenggaraan SPM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh BLUD RSUDBNH dengan melalui penerapan standar kinerja tertentu sebagai ukuran pelayanan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 56

- (1) BLUD RSUDBNH mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), Pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) Jenis pelayanan pada BLUD RSUDBNH meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;
 - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. pelayanan intensif;
 - g. pelayanan radiologi;
 - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan gizi;
 - l. pelayanan transfusi darah;
 - m. pelayanan keluarga miskin;
 - n. pelayanan rekam medis;
 - o. pelayanan pengelolaan limbah;
 - p. pelayanan administrasi manajemen;
 - q. pelayanan ambulans/mobil jenazah;
 - r. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - s. pelayanan laundry;
 - t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
 - u. pelayanan pencegahan pengendalian infeksi.

Paragraf 2

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar SPM

Pasal 57

Indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian SPM dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan SPM

Pasal 58

- (1) BLUD UPTD RSUDBNH wajib melaksanakan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM.
- (2) Direktur UPTD RSUDBNH bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM dilaksanakan oleh pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengendalian

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 59

- (1) Pembinaan SPM BLUD RSUDBNH dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Paragraf 2
Pengendalian

Pasal 60

- (1) Pengendalian internal dilakukan oleh jajaran manajemen RSUDBNH.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan pelayanan untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FREDY SM

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001